



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0218/Pdt.G/2016/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Merpati Gg. II No. 21, Banjar Manut Negara, Desa/Kel. Tegal Kerta, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Prop. Bali;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Catur Agung Prasetyo,SH, Agung Purbo Asmoro,SH, Nengah Sukardika,SH, dan Adham Hasan Hagaspa,SH, Advokat Magang/Asisten Advokat yang berkantor di A & A Law Office dengan Alamat JL. Cokroaminoto-Katalia Nomor 6, Denpasar Bali;

Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Mei 2016 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor :51/SK.Khusus/2016/PA.Dps, tanggal 11 Mei 2016 bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, semula bertempat tinggal di Jalan Pidada Barat XIII No. 24, Banjar Sari, Desa/Kel. Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan;

Telah menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 11 Mei 2016 yang terdaftar dalam register perkara Gugatan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0218/Pdt.G/2016/PA.Dps, tanggal 11 Mei 2016 dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali pada tanggal 22 April 1995 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 16/16/IV/95 tanggal 24 April 1995;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan dikaruniai 2 orang anak dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 1. Ika Setya Juliana, Perempuan, lahir tanggal 06 Juli 1985;
 2. Bayu Fajar Satrya, laki-laki, lahir tanggal 26 Agustus 1994;saat ini anak-anak tersebut telah dewasa;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004 Tergugat meninggalkan rumah begitu saja, tanpa ada pemberitahuan kepada Penggugat;
4. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut di atas sudah tidak ada nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat serta sampai saat ini tidak diketahui keberadaan Tergugat secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (R. Badung Jatmiko bin R. Sudarmadi (alm)) terhadap Penggugat (Putu Setiawati alias Setiawati binti I Wayan Kumisi);
6. Bahwa Penggugat mampu membayar biaya perkara yang muncul dalam gugatan;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (R. Badung Jatmiko bin R. Sudarmadi (alm)) terhadap Penggugat (Putu Setiawati alias Setiawati binti I Wayan Kumisi)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan Relas Panggilan melalui Radio Gram RRI Regional Denpasar tanggal 17 Mei 2016 dan tanggal 20 Juni 2016 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Penduduk Nomor : 5171034710670019 atas nama Setiawati yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 19 Januari 2012, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 16/16/IV/95 atas nama R. Badung Jatmiko bin R. Sudarmadi dan Putu Setiawati binti I Wayan Kumisi, tanggal 22 April 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

I. Bintang Yuliani binti R. Sudarmadi, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Gunung Batukaru, Gang II No.6 Br Busung Yeh Kangin, Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adik ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat, kakak saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Tergugat pergi tanpa izin kepada Penggugat dan keluarga dan sekarang tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 12 (dua belas) tahun hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah mencari tahu tentang Tergugat, tetapi tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Penggugat agar bersabar, tetapi tidak berhasil;

II. Lilik Andri Widayati binti Sujathadi Priyatno, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Gunung Patuha II No.61 Banjar Sanga Agung, Desa Tegal Harum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kakak ipar Penggugat, dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Tergugat pergi tanpa izin kepada Penggugat dan keluarga dan sekarang tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2004 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah mencari tahu tentang Tergugat, tetapi tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Penggugat agar bersabar, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya,"

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi, sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah sejak tahun 2004 Tergugat meninggalkan rumah begitu saja, tanpa ada pemberitahuan kepada Penggugat;

Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut di atas sudah tidak ada nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat serta sampai saat ini tidak diketahui keberadaan Tergugat secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P1 dan P2 yang mana bukti tertulis tersebut berupa fotokopi, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazeggel dan diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 22 April 1995 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Bintang Yuliani binti R. Sudarmadi dan Lilik Andri Widayati binti Sujathadi Priyatno, yang telah dewasa dan disumpah serta telah memberi keterangan di depan sidang oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan meteri kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi-saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan saling melengkapi serta saling menguatkan yang intinya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang selama menikah dikaruniai anak 2 (dua) orang. Sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin kepada Penggugat dan keluarga dan tidak diketahui alamatnya. Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah/tempat tinggal 12 (dua belas) tahun hingga sekarang. Penggugat sudah berusaha mencari alamatnya, tetapi tidak diketahui keberadaannya. Selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar, tetapi tidak berhasil. Dan para saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat. Keterangan Para saksi ada kesesuaian dengan dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangganya tidak rukun lagi, maka hal ini telah memenuhi syarat materiil rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi Penggugat dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikarunia anak 2 (dua) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Tergugat pergi tanpa izin kepada Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal/rumah 12 (dua belas) tahun hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis, Tergugat pergi tanpa izin kepada Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya, Penggugat dan Tergugat sudah pisah 12 (dua belas) tahun. Selama pisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah lahir dan batin dan Tergugat sudah tidak bisa lagi memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami yang baik sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri ternyata tidak tahan lagi dengan keadaan rumah tangganya yang demikian tersebut serta tetap pada gugatannya untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwasanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mampu lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin antara keduanya selaku suami istri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersatukan sebagai suami istri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, Gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil yang terdapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 244, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut:

بالكلية	وجه	يسد	سبيل	يكون	ينبغي
بينهما	اجتهد	يألف	منها أن	يقضى	وجوها
		المعاش			

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah terbukti, beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Tergugat tidak hadir, maka Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sebagaimana Pasal 149 ayat (1) RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (R. Badung Jatmiko bin R. Sudarmadi (alm) terhadap Penggugat (Putu Setiawati binti I Wayan kumisi);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,00 (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 zulhijjah 1437 oleh kami Drs. H. M. Ishaq. MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Lalu Moh. Alwi dan Drs. H. Darsani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ardiansyah, SH sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. M. Ishaq, MH

Hakim anggota

Hakim anggota

Drs. H. Lalu Moh. Alwi

Drs. H. Darsani

Panitera Pengganti

Ardiansyah,SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp 325.000,00
3. Biaya proses	: Rp 50.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 416.000,00

(Empat ratus enam ribu rupiah)